



P U T U S A N

Nomor : 253/ Pid.B/ 2017/ PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hariansyah als Ari Bin Nuding**
2. Tempat Lahir : Tungkaran Pangeran
3. Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/5 September 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Insub Rt. 10 Gg. Pelita III Kel.
Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman - 1 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln



Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan Tanggal 18 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HARIANSYAH Als ARI Bin NUDING** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **HARIANSYAH Als ARI Bin NUDING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton;
 - 1 (satu) lembar kartu SIM an. LILY MANDAR;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI an. LILY MANDAR;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BPD PAPUA an. LILY MANDAR;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS an. LILY MANDAR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J;
 - Uang tunai senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban LILY MANDAR Bin YASE

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-78/BTL/Epp.2/09/2017 Tertanggal 12 September 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman - 2 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HARIANSYAH Als ARI Bin NUDING** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih ± 10 (sepuluh) gram, uang tunai sebesar \pm Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban LILY MANDAR Bin YASE atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa HARIANSYAH Als ARI Bin NUDING dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa HARIANSYAH berada didalam Salon Mario sedang bermain gitar, kemudian terdakwa HARIANSYAH melihat ada 1 (satu) buah dompet milik korban LILY MANDAR Bin YASE yang tidak jauh dari tempat duduk terdakwa HARIANSYAH yang terletak diatas kursi. Selanjutnya terdakwa HARIANSYAH melihat Sdr. IYUS Als NOVI Bin SAURAN pemilik dari Salon Mario sedang duduk didepan salon bersama dengan korban LILY MANDAR hingga timbul keinginan terdakwa HARIANSYAH untuk mengambil dompet tersebut dan setelah itu terdakwa HARIANSYAH langsung mengambil dompet milik korban dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpannya dibalik baju dan diselipkan pada celana panjang yang dipakai oleh terdakwa HARIANSYAH pada saat itu;
- Setelah berhasil mengambil barang milik korban yaitu berupa **1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu)**

Halaman - 3 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih ± 10 (sepuluh) gram, uang tunai sebesar ± Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa HARIANSYAH yang takut diketahui oleh korban langsung keluar dari salon dan setelah itu terdakwa HARIANSYAH pulang kerumah dan kemudian membuka **1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton** yang telah diambil oleh terdakwa HARIANSYAH dan mengambil semua uang yang ada didalam dompet dan kemudian membuang dompet tersebut dibelakang Salon Mario;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa HARIANSYAH kembali ke Salon Mario dan bertemu dengan Sdr. YUS Als NOVI yang mau keluar dari salon dan kemudian terdakwa HARIANSYAH meminta izin kepada Sdr. YUS Als NOVI untuk mengecek HP didalam salon. Setelah Sdr. YUS Als NOVI pergi meninggalkan terdakwa HARIANSYAH yang berada didalam salon kemudian terdakwa HARIANSYAH melihat ada barang milik korban berupa **1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7** yang berada diatas meja etalase dan terdakwa melihat korban LILY MANDAR sedang tertidur hingga timbul keinginan terdakwa HARIANSYAH untuk mengambil barang milik korban tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan disimpan oleh terdakwa HARIANSYAH disaku celana milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa HARIANSYAH langsung keluar dari salon Mario dan setelah itu terdakwa HARIANSYAH langsung pergi membeli kartu baru dan membuang semua data yang ada didalam Handphone milik korban untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Adapun uang yang telah diambil oleh terdakwa HARIANSYAH telah dipakai oleh terdakwa untuk makan, minum, membeli rokok dan membeli kartu HP hingga uang milik korban tersisa sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Insub Karang Jawa, Sdr. AHMAD ALI Als AMAT SAWA Bin MISTAR bersama dengan Sdr. SYAIFUL Als IPUL Bin MUHAMMAD H ABDULLAH bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya Sdr. AHMAD ALI menanyakan kepada terdakwa HARIANSYAH "**Mana barang yang dicuri yaitu handphone**" kemudian terdakwa HARIANSYAH mengatakan handphone yang diambil ada dirumah tetapi Sdr. AHMAD ALI tidak percaya karena di saku celana terdakwa HARIANSYAH ada 1 (satu) buah

Halaman - 4 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone hingga akhirnya diakui oleh terdakwa itu adalah handphone yang diambil terdakwa HARIANSYAH. Selanjutnya Sdr. AHMAD ALI membawa terdakwa HARIANSYAH beserta 1 (satu) buah handphone hasil curian dengan mengendarai sepeda motor yang rencananya terdakwa mau menunjukkan tempat dimana terdakwa HARIANSYAH membuang 1 (satu) buah dompet tetapi sebelum sampai ditempat terdakwa membuang barang milik korban kemudian terdakwa HARIANSYAH melompat dari sepeda motor dan akhirnya terdakwa HARIANSYAH berhasil ditangkap kembali dan langsung dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa HARIANSYAH pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 tidak seizin dari korban **LILY MANDAR Bin YASE** dan akibatnya korban menderita kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARIANSYAH Als ARI Bin NUDING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi lyus als Novi Bin Sauran

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di salon mario;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 05.30 WITA bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Halaman - 5 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA Terdakwa berada di dalam Salon Mario sedang bermain gitar, sedangkan Saksi bersama dengan Lily Mandar duduk di depan salon setelah masuk kembali ternyata dompet Lily Mandar yang sebelumnya diletakan di atas kursi di dalam salon yang mana pada saat itu tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk telah hilang, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 05.30 WITA Terdakwa kembali masuk ke salon mario dengan alasan mau menumpang untuk mengecek handphone kemudian Saksi pergi meninggalkan salon karena ada keperluan sedangkan Lily Mandar sedang tertidur dan meletakan handphone miliknya di atas meja estalase salon setelah Lily Mandar terbangun baru sadar kehilangan handphone dan menanyakan kepada Saksi apakah ada orang yang masuk ke salon dan Saksi bilang bahwa Terdakwa ada masuk sehingga Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil dompet dan handphone milik Lily Mandar lalu melaporkan hal tersebut ke Syaiful yang jaga malam di sekitar daerah salon mario. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 Pukul 16.00 WITA, Ahmad Ali Als Amat Sawa Bin Mistar bersama dengan Syaiful Als Ipul Bin Muhammad H Abdullah bertemu dengan Terdakwa dan menemukan handphone milik korban di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa mengakui itu handphone yang diambilnya di salon mario setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa merk dan warna dompet yang hilang adalah berwarna cokelat dan bermerk Louis Vuitton;
- Bahwa dompet yang hilang tersebut didalamnya berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Dompet beserta isi di dalamnya tersebut milik Lily Mandar;
- Bahwa handphone yang hilang adalah sebuah Handphone merk Samsung warna putih type J7 milik Lily Mandar;
- Bahwa Korban mengalami kerugian akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman - 6 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Sehari-harinya yang tinggal di salon mario hanya Saksi dan Lily Mandar;
- Bahwa selain Saksi dan Lily Mandar di salon mario cuma Terdakwa yang berada di salon mario pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ahmad Ali als Amat Sawa Bin Mistar

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di salon mario;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 05.30 WITA bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Syaiful yang merupakan penjaga malam di daerah salon mario, dia menceritakan bahwa di salon mario ada kehilangan barang dan yang dicurigai mengambil adalah Terdakwa karena pada saat kejadian hanya Terdakwa yang keluar masuk dari salon mario itu. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 Pukul 16.00 WITA Saksi bersama dengan Syaiful bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Mana barang yang dicuri yaitu handphone" kemudian Terdakwa mengatakan handphone yang diambil ada di rumah tetapi Saksi tidak percaya karena di saku celana Terdakwa ada 1 (satu) buah handphone hingga akhirnya diakui oleh Terdakwa itu adalah handphone yang diambil Terdakwa di salon mario, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone hasil curian dengan mengendarai sepeda motor yang rencananya Terdakwa mau menunjukkan tempat dimana Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet tetapi sebelum sampai di tempat itu Terdakwa mencoba lari kemudian saya bersama syaiful berhasil menangkap Terdakwa kemudian membawanya ke Polsek Simpang Empat untuk proses lebih lanjut;

Halaman - 7 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang di salon Mario adalah 1 (satu) buah dompet yang hilang yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7;
- Bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah Lily Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga sekitar salon Mario;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syaiful als Ipul Bin Muhammad H. Abdullah

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di salon mario;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 05.30 WITA bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Iyus als Novi yang merupakan pemilik salon mario, dia menceritakan bahwa di salon mario ada kehilangan barang dan yang dicurigai mengambil adalah Terdakwa karena pada saat kejadian hanya Terdakwa yang keluar masuk dari salon mario itu. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 Pukul 16.00 WITA saya bersama dengan Ahmad Ali bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa "Mana barang yang dicuri yaitu handphone" kemudian Terdakwa mengatakan handphone yang diambil ada di rumah tetapi Saksi tidak percaya karena di saku celana Terdakwa ada 1 (satu) buah handphone hingga akhirnya diakui oleh Terdakwa itu adalah handphone yang diambil Terdakwa di salon mario, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone hasil curian dengan mengendarai sepeda motor yang rencananya Terdakwa mau menunjukkan tempat dimana Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet tetapi sebelum sampai di tempat itu

Halaman - 8 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba lari kemudian Saksi bersama Syaiful berhasil menangkap Terdakwa kemudian membawanya ke Polsek Simpang Empat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang hilang di salon Mario adalah 1 (satu) buah dompet yang hilang yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7;
- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang tersebut adalah Lily Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga sekitar salon Mario;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut

4. Saksi Lily Mandar Bin Yase

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 pukul 20.00 WITA bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa Hariansyah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi yang diletakan di atas kursi dalam salon Mario di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 05.30 WITA bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakan di atas meja estalase salon Mario;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman - 9 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 05.30 WITA bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa berada di dalam Salon Mario sedang bermain gitar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet milik korban Lily Mandar Bin Yase yang tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa yang terletak diatas kursi. Setelah Terdakwa melihat lyus Als Novi Bin Sauran pemilik dari Salon Mario sedang duduk di depan salon bersama dengan korban Lily Mandar timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik korban dan menyimpannya dibalik baju dan diselipkan pada celana panjang yang Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa langsung keluar dari salon dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian membuka 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang telah Terdakwa ambil dan mengambil semua uang yang ada didalam dompet dan kemudian membuang dompet tersebut dibelakang Salon Mario. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 05.30 WITA Terdakwa kembali ke Salon Mario dan bertemu dengan lyus Als Novi yang mau keluar dari salon dan kemudian Terdakwa meminta izin kepada lyus Als Novi untuk mengecek HP di dalam salon. Setelah lyus Als Novi pergi meninggalkan meninggalkan salon kemudian Terdakwa melihat ada barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 yang berada diatas meja etalase dan Terdakwa melihat korban Lily Mandar sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil barang milik korban

Halaman - 10 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung mengambilnya dan Terdakwa simpan disaku celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari salon Mario dan setelah itu Terdakwa pergi membeli kartu baru dan membuang semua data yang ada didalam Handphone milik korban untuk dipergunakan oleh Terdakwa pergunakan sendiri;

- Bahwa dompet yang Terdakwa ambil didalamnya berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang Terdakwa ambil hanya uangnya saja;
- Bahwa uang yang ada di dompet tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 yang Terdakwa ambil di salon Mario Terdakwa pergunakan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton;
- 1 (satu) lembar kartu SIM an. LILY MANDAR;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI an. LILY MANDAR;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BPD PAPUA an. LILY MANDAR;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS an. LILY MANDAR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J;
- Uang tunai senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman - 11 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 05.30 WITA bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awal kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa berada di dalam Salon Mario sedang bermain gitar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet milik korban Lily Mandar Bin Yase yang tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa yang terletak diatas kursi. Setelah Terdakwa melihat lyus Als Novi Bin Sauran pemilik dari Salon Mario sedang duduk di depan salon bersama dengan korban Lily Mandar timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik korban dan menyimpannya dibalik baju dan diselipkan pada celana panjang yang Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa langsung keluar dari salon dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian membuka 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang telah Terdakwa ambil dan mengambil semua uang yang ada didalam dompet dan kemudian membuang dompet tersebut dibelakang Salon Mario. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pPkul 05.30 WITA Terdakwa kembali ke Salon Mario dan bertemu dengan lyus Als Novi yang mau keluar dari salon dan kemudian Terdakwa meminta izin kepada lyus Als Novi untuk mengecek HP di dalam salon. Setelah lyus Als Novi pergi meninggalkan meninggalkan salon kemudian Terdakwa melihat ada barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 yang berada diatas meja etalase dan Terdakwa melihat korban Lily Mandar sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dan langsung mengambilnya dan Terdakwa simpan disaku celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari salon Mario dan setelah itu Terdakwa pergi membeli kartu baru dan membuang semua data yang ada didalam Handphone milik korban untuk dipergunakan oleh Terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman - 12 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln



- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa di salon Mario adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 yang kesemua barang-barang tersebut adalah milik Lily Mandar;
- Bahwa benar dompet yang Terdakwa ambil didalamnya berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang Terdakwa ambil hanya uangnya saja;
- Bahwa benar uang yang ada di dompet tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 yang Terdakwa ambil di salon Mario Terdakwa pergunakan untuk dipakai sendiri
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Saling Berhubungan Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut";

Ad.1. Unsur "barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama **HARIANSYAH Als ARI Bin NUDING** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila benda tersebut sudah berpindah tempat atau posisi dari posisinya yang semula ;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 05.30 WITA bertempat di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dimana terdakwa telah mengambil



Terdakwa di salon Mario adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa disalon Mario yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 yang kesemua barang tersebut adalah milik saksi Lily Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J, emas putih \pm 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7, dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan terdakwa mengetahui serta menghendaki pula akibat dari perbuatannya tersebut, yang mana ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa berada di dalam Salon Mario sedang bermain gitar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet milik korban Lily Mandar Bin Yase yang tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa yang terletak diatas kursi. Setelah Terdakwa melihat Iyus Als Novi Bin Sauran pemilik dari Salon Mario sedang duduk di depan salon bersama dengan korban Lily Mandar timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik korban dan menyimpannya dibalik baju dan diselipkan pada celana panjang yang Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa langsung keluar dari salon dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian membuka 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang telah Terdakwa ambil dan mengambil semua uang yang ada didalam dompet dan kemudian membuang dompet tersebut dibelakang Salon Mario. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pPkul 05.30 WITA Terdakwa kembali ke Salon Mario dan bertemu dengan Iyus Als Novi yang mau keluar dari salon dan kemudian Terdakwa meminta izin kepada Iyus Als Novi untuk mengecek HP di dalam salon. Setelah Iyus Als Novi pergi meninggalkan salon kemudian Terdakwa melihat ada barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 yang berada diatas meja etalase dan Terdakwa melihat korban Lily Mandar sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dan langsung mengambilnya dan Terdakwa simpan disaku celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari salon Mario dan setelah itu Terdakwa pergi membeli kartu baru dan membuang semua data yang ada didalam Handphone milik korban

Halaman - 16 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sedangkan uang tunai didalam dompet yang diambil terdakwa tersebut yang awalnya berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tinggal tersisa sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) karena telah dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Lily Mandar tersebut Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi Lily Mandar dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Lily Mandar mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Saling Berhubungan Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut atau diteruskan, dalam satu niat terhadap satu macam / jenis perbuatan-perbuatan, dilakukan secara berulang yang antara satu dan berikutnya dalam tempo yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA di Salon Mario Jalan Pelita IV Rt. 11 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa berada di dalam Salon Mario sedang bermain gitar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet milik korban Lily Mandar Bin Yase yang tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa yang terletak diatas kursi. Setelah Terdakwa melihat Iyus Als Novi Bin Sauran pemilik dari Salon Mario sedang duduk di depan salon bersama dengan korban Lily Mandar timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik korban dan menyimpannya dibalik baju dan diselipkan pada celana panjang yang Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa langsung keluar dari salon dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian membuka 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang telah Terdakwa ambil dan mengambil semua uang yang ada didalam dompet dan kemudian membuang dompet tersebut dibelakang Salon Mario. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 05.30 WITA Terdakwa kembali ke Salon Mario dan bertemu dengan Iyus Als Novi yang mau keluar dari salon dan kemudian Terdakwa meminta izin kepada Iyus Als Novi untuk mengecek HP di dalam salon. Setelah Iyus Als Novi pergi



meninggalkan meninggalkan salon kemudian Terdakwa melihat ada barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7 yang berada diatas meja etalase dan Terdakwa melihat korban Lily Mandar sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dan langsung mengambilnya dan Terdakwa simpan disaku celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari salon Mario dan setelah itu Terdakwa pergi membeli kartu baru dan membuang semua data yang ada didalam Handphone milik korban untuk dipergunakan oleh Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dalam rentan waktu yang tidak begitu lama yaitu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Lily Mandar di Salon Mario pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20.00 WITA. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 05.30 WITA sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi suatu perbuatan berlanjut karena terdapat hubungan antara perbuatan Terdakwa yang mengambil barang- barang milik saksi Lily Mandar di Salon Mario;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Saling Berhubungan Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa

Halaman - 18 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln



mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton ;
- 1 (satu) lembar kartu SIM C atas nama Lily Mandar ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Lily Mandar ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua atas nama Lily Mandar ;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Lily Mandar ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik dari **Saksi Lily Mandar Bin Yase**, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu **Saksi Lily Mandar Bin Yase**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Memperhatikan : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hariansyah als Ari Bin Nuding** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton ;
 - 1 (satu) lembar kartu SIM C atas nama Lily Mandar ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Lily Mandar ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BPD Papua atas nama Lily Mandar ;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Lily Mandar ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk MIO J
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J7;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Lily Mandar Bin Yase;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh Anteng Supriyo,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P.S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Anteng Supriyo,S.H.,M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman - 21 - dari 21. Putusan Nomor 253/Pid.B/2017/PN Bln